



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR **6** TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun ketahanan pangan, memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan petani, perlu menyediakan pangsa pasar bagi produksi beras petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pangsa pasar yang besar untuk penyerapan hasil produksi beras petani maka perlu dilaksanakan program beras Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BERAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Camat adalah Camat di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah SKPD.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Penyalur Beras adalah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Toko Tani Indonesia (TTI), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau

Lembaga lain yang mampu yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penyalur beras PNS.

12. Petugas Beras SKPD adalah petugas yang ditunjuk kepala SKPD/UPTD sebagai pemungut pembayaran beras dan distribusi beras di SKPD/UPTD kepada PNS.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Program Beras PNS yaitu untuk menyerap hasil produksi beras petani lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pasal 3

- (1) Sasaran Program Beras PNS agar PNS Daerah membeli beras hasil panen petani dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) PNS yang tidak bersedia berpartisipasi dalam program beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat surat pernyataan dan disampaikan kepada Kepala SKPD/UPTD diteruskan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai laporan dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD dan Karyawan Swasta yang bertugas di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat ikut serta berpartisipasi membeli beras dalam program ini.

Pasal 4

Manfaat Program Beras PNS sebagai berikut:

- a. stabilisasi harga beras di pasaran;
- b. peningkatan ketahanan pangan;
- c. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi; dan
- d. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENYALUR BERAS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyaluran beras PNS merupakan tugas penyalur beras.
- (2) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Tugas penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembelian gabah atau beras petani;
 - b. pendistribusian dan penjualan beras kepada PNS;
 - c. menjaga kuantitas dan kualitas beras;
 - d. pelaporan; dan
 - e. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terkait dengan program beras.

- (4) Pelaksanaan pendistribusian dan penjualan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang dimuat dalam surat perjanjian kerja.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disampaikan setiap bulan secara periodik kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Sekretaris Daerah, yang memuat:
 - a. jumlah dan harga pembelian gabah atau beras di tingkat petani; dan
 - b. jumlah dan harga penjualan beras kepada PNS ditiap SKPD/UPTD.

BAB IV

KUALITAS BERAS DAN KEMASAN

Pasal 6

Beras yang dijual kepada PNS merupakan beras dengan kualitas premium varian sanapi, impara atau jenis lain yang setara dengan rasa pera atau pulen.

Pasal 7

- (1) Beras yang dijual kepada PNS dikemas dalam karung plastik tebal dan/atau transparan dengan kuantum 10 kg per karung.
- (2) Kemasan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi varian beras, kualitas beras, kelompok tani yang memproduksi beras dan penyalur beras.

BAB V

JUMLAH DAN HARGA

Pasal 8

- (1) Jumlah beras yang dijual kepada PNS sebanyak 10 kg (kilogram) per orang per bulan.
- (2) Suami dan isteri tercatat sebagai PNS yang bertugas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka penjualan beras dapat diberikan kepada salah satu PNS.

Pasal 9

- (1) Harga pembelian gabah atau beras oleh penyalur ditingkat petani wajib diatas atau sama dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga penjualan beras kepada PNS memperhatikan harga pasar, biaya operasional dan keuntungan penyalur.
- (2) Harga sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan dapat diubah sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

MEKANISME

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Pendistribusian

Pasal 10

- (1) Penyediaan beras setiap bulan dilakukan oleh penyalur beras wajib berasal dari pembelian produksi petani lokal Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib memberikan penyuluhan, pembinaan dan bantuan saprodi kepada petani agar produksi beras meningkat dan penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
- (3) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, penjualan beras kepada PNS dapat dihentikan sementara.

Pasal 11

- (1) Pemesanan beras oleh SKPD/UPTD dengan Surat Pemesanan Beras dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini diterbitkan oleh kepala SKPD/UPTD setiap bulan sesuai dengan jumlah PNS di SKPD/UPTD disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Surat pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal sepuluh bulan berjalan untuk pemesanan bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan surat pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan membuat rekapitulasi pemesanan dan menyampaikan kepada penyalur yang telah ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Surat Pemesanan Beras yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/UPTD yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, penyalur beras mempersiapkan, menyediakan dan mendistribusikan beras ke Kantor SKPD/UPTD atau tempat lain yang telah disepakati.
- (2) Petugas beras SKPD/UPTD melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh penyalur beras.
- (3) Apabila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati, SKPD/UPTD dapat menolak dan mengembalikannya kepada penyalur beras untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- (4) Pendistribusian beras dilakukan tiga hari sebelum tanggal gaji PNS atau paling lambat pada saat tanggal gaji PNS sesuai dengan Surat Permintaan Beras yang disampaikan oleh Kepala SKPD/UPTD.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 13

Pembayaran harga beras kepada penyalur beras pada prinsipnya dilakukan secara tunai melalui bendahara gaji SKPD/UPTD dengan sistem potong gaji atau dikumpulkan oleh petugas beras SKPD/UPTD dan diserahkan secara langsung kepada penyalur beras.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjaga harga, kualitas dan ketersediaan beras serta kegiatan pendistribusian beras.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 6



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TANGGAL : 6 JANUARI 2017
 TENTANG : PROGRAM BERAS PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Tempat Tugas :

Menyatakan bahwa saya tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam program beras Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan alasan.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun.

Muara Sabak,.....

Yang menyatakan

Materai
 Rp 6000,-



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2017
TANGGAL : 6 JANUARI 2017
TENTANG : PROGRAM BERAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KOP SKPD

....., 20.....

Nomor : 500/ / /20...
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Pemesanan Beras.

Kepada Yth,
Sdr. Penyalur Beras PNS.
Melalui Kadis Ketahanan Pangan
Kab. Tanjab Timur.
di -

Muara Sabak

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor..... Tahun 2017 tentang Program Beras PNS, maka dengan ini kami mengajukan pesanan beras kepada Saudara untuk alokasi bulan tahun..... dengan jumlah dan rincian sebagai berikut:

1. Beras kualitas premium rasa pulen :..... kg.
 2. Beras kualitas premium rasa pera :..... kg.
- Jumlah :..... kg.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

Cap dan tanda tangan

(nama jelas)

.....



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
H. ROMI HARIYANTO